

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan :

1. Keterkaitan antara Prospektus dan Prinsip Keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum yang membuka peluang investasi bagi pihak ketiga di Pasar Modal adalah:

- a. Prospektus sebagai informasi pertama bagi pihak ketiga dalam hal pembelian efek yang ditawarkan oleh emiten di Pasar Modal

Pasal 78 UUPM jo Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum telah mengamanatkan adanya kewajiban bagi Emiten yang akan melakukan penawaran umum untuk membuat prospektus yang berisi informasi mengenai keadaan emiten. Mengingat bahwa Prospektus merupakan informasi pertama yang digunakan oleh pihak ketiga dalam menilai kualitas suatu efek yang ditawarkan kepadanya maka prospektus tersebut haruslah memuat informasi yang benar terkait fakta material dan kondisi perusahaan.

Keterbukaan di dalam prospektus menyangkut informasi, peristiwa, kejadian, atau fakta mengenai emiten yang bersifat penting, relevan, dan material. Apabila emiten atau perusahaan publik tidak memberikan keterbukaan informasi dalam Prospektusnya maka akan

mengakibatkan *Misleading Information* dan kerugian bagi pihak ketiga.

- b. Prinsip Keterbukaan dalam Penawaran Umum yang memberikan daya tarik bagi pihak ketiga untuk berinvestasi di Pasar Modal

Secara yuridis, prinsip keterbukaan (*full disclosure*) informasi merupakan jaminan bagi hak publik khususnya pihak ketiga untuk terus mendapatkan informasi perusahaan dan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pasal 1 Angka 25 UUPM telah mengamanatkan adanya keterbukaan informasi melalui prinsip keterbukaan di Pasar Modal.

Dalam rangka Penawaran Umum setiap emiten diwajibkan membuat suatu prospektus yang memuat seluruh informasi perusahaan tanpa ada yang ditutupi. Prospektus merupakan informasi pertama yang digunakan oleh pihak ketiga untuk menilai kualitas efek yang ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik sehingga keterbukaan informasi dalam prospektus merupakan daya tarik bagi pihak ketiga untuk membeli efek yang ditawarkan oleh emiten dalam prospektusnya.

2. Sanksi hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelanggaran *Misleading Information* pada Prospektus di Pasar Modal dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.
  - a. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh OJK adalah :

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu);
- 3) pembatasan kegiatan usaha;
- 4) pencabutan kegiatan usaha;
- 5) pembatalan persetujuan; dan
- 6) pembatalah pendaftaran.

Pasal 103 Ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda adalah :

- 1) “denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perorangan; dan
- 4) denda maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pihak yang bukan orang perorangan”.

b. Sanksi perdata yang dapat dijatuhkan oleh OJK berupa :

- 1) terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dikenakan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) terhadap gugatan wanprestasi dapat dikenakan denda sejumlah kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan;

3) terhadap gugatan yang didasari pelanggaran Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan/atau denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan :

Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal diancam hukuman pidana bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun. Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka kedalam golongan tindak pidana di Pasar Modal ada 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) “kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 2) kejahatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 3) kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 4) pelanggaran yang diancam dengan hukuman kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda dengan maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat *Misleading Information* dalam Prospektus dihubungkan dengan Prinsip Keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal adalah :

- a. Penegakan Prinsip Keterbukaan (*Full Disclosure*) dalam Pembuatan Prospektus Penawaran Umum oleh Emiten di Pasar Modal

Dalam upaya mencapai tujuan dari prinsip keterbukaan untuk perlindungan terhadap investor hanya dapat terpenuhi sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data baik data keuangan emiten, informasi mengenai manajemen perusahaan emiten, dan informasi lainnya yang mengandung fakta material. Penyampaian informasi yang lengkap dan akurat serta berdasarkan ketepatan waktu kepada investor akan dapat menghindarkan investor dari segala bentuk kejahatan di Pasar Modal khususnya dari informasi menyesatkan (*Misleading Information*).

- b. Sosialisasi Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Kasus Pelanggaran UUPM oleh OJK dan Penegakan Sanksi Hukum atas Pelanggaran *Misleading Information* dalam Prospektus

Ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan pihak ketiga dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 40 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Adanya lembaga pengaduan tersebut dirasa belum efektif mengingat masih banyak pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya lembaga tersebut maupun mekanisme penyelesaian sengketa di Pasar Modal. Adapun langkah besar yang harus difasilitasi oleh Pemerintah adalah mengefektifkan lembaga pengaduan masyarakat khusus di bawah OJK yang bertugas menerima pengaduan masyarakat investor dan pelaporan atas kasus yang terjadi di Pasar Modal yang dapat dihubungi atau dikunjungi oleh pihak ketiga dengan mudah sekaligus mensosialisasikan mekanisme pengaduan dan pelaporan kasus pelanggaran UUPM oleh OJK.

Di sisi lain, dengan adanya pengaturan sanksi yang lebih rinci dan tegas diharapkan dapat membantu untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas prinsip keterbukaan dalam suatu penawaran umum ataupun setelah masa penawaran umum. Bentuk sanksi ini dibuat dalam suatu Keputusan Ketua OJK yang dapat dilakukan revisi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan tingkat kejahatan yang terjadi di Pasar Modal untuk perbaikan sebagai suatu bentuk perlindungan bagi pihak ketiga.

- c. Klausula OJK berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga akibat *Misleading Information* di dalam Prospektus

Pasal 75 UUPM jo Pasal 1 Huruf 1 Peraturan Bapepam No.IX.C.2 mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum menyebutkan bahwa di dalam prospektus harus memuat pernyataan yang melepaskan OJK dari adanya tanggung jawab hukum apabila terjadi *Misleading Information* dalam Prospektus emiten.

Klausula yang membebaskan OJK dari tanggung jawab hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai klausula eksemsi. Adanya klausula eksemsi yang melepaskan OJK dari tanggung jawab hukum menyebabkan perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi tidak maksimal, disisi lain peningkatan kinerja OJK menjadi sangat lamban karena tidak adanya dorongan untuk bertanggung jawab atas suatu peristiwa hukum yang sesungguhnya melibatkan peran OJK di dalamnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dibagi sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum pasar modal. Adanya kasus-kasus pelanggaran *Misleading Information* di Pasar Modal dapat

menjadi bahan kajian pustaka bagi para akademik untuk membuat terobosan hukum yang berguna bagi kepentingan masyarakat khususnya pihak ketiga di Pasar Modal;

## 2. Bagi Pelaku Usaha/Bisnis

Pelaku Usaha/Bisnis dalam hal ini Emiten atau Perusahaan Publik diharapkan dapat mematuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam UUPM khususnya dalam rangka pembuatan Prospektus sebelum Penawaran Umum yaitu emiten wajib melaksanakan prinsip keterbukaan yang diamanatkan UUPM dengan membuat prospektus yang sebenarnya sesuai dengan kondisi perusahaan agar pihak ketiga mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat sesuai dengan fakta material perusahaan;

## 3. Bagi Pemerintah

- a Pemerintah selaku pembuat undang-undang (*legislator*) diharapkan meninjau kembali klausula eksepsi yang melepaskan OJK dari tanggung jawab hukum apabila terjadi *Misleading Information* di dalam pemuatan prospektus dalam rangka Penawaran Umum. Pemerintah diharapkan untuk menghapus ketentuan yang melepaskan tanggung jawab OJK tersebut guna meningkatkan perlindungan terhadap pihak ketiga dan sekaligus meningkatkan kinerja OJK melalui adanya tanggung jawab hukum yang sama yang dapat dibebankan kepada OJK maupun pihak swasta apabila



terjadi pelanggaran di Pasar Modal yang melibatkan OJK di dalamnya.

- b Pemerintah khususnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan untuk semakin aktif dalam mensosialisasikan mekanisme pengaduan dan pelaporan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran UUPM yang terjadi di Pasar Modal hal ini mengingat OJK merupakan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran UUPM di Pasar modal. Selain itu, dalam rangka menjaga kepercayaan pihak ketiga untuk terus bertransaksi di Pasar Modal Indonesia maka OJK perlu mempermudah akses bagi pihak ketiga dalam melakukan pengaduan dan/atau pelaporan; dan
- c Pemerintah bersama-sama dengan OJK diharapkan lebih meningkatkan sanksi-sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan UUPM dengan tujuan agar para pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran yang merugikan pihak ketiga sekaligus sebagai bentuk perlindungan untuk memberikan keadilan bagi pihak ketiga yang dirugikan selaku investor di Pasar Modal.

#### 4. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya pihak ketiga selaku investor di Pasar Modal diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menilai kualitas efek yang ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik melalui prospektus yang

dibuat sebelum Penawaran Umum. Kehati-hatian pihak ketiga dalam menilai efek yang ditawarkan oleh emiten tersebut dapat dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek dengan mengakses Icamel Indonesia melalui website [www.icamel.go.id](http://www.icamel.go.id) dan/atau dengan mengikuti perkembangan perusahaan publik melalui berita di media massa dan media elektronik yang tersedia.